

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAHAYAKEBENARAN  
DAN KEADILAN ( YLBH - CKK ) TERHADAP MASYARAKAT  
MISKIN YANG MENGALAMI KASUS PIDANA  
( STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IB KISARAN )**

**TESIS**

**O L E H**

**JULPAN HARTONO SURIA MANJA MANURUNG  
NPM. 201803027**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAHAYAKEBENARAN  
DAN KEADILAN ( YLBH - CKK ) TERHADAP MASYARAKAT  
MISKIN YANG MENGALAMI KASUS PIDANA  
( STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IB KISARAN )**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Medan Area untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Studi Magister Hukum**

**OLEH**

**JULPAN HARTONO SURIA MANJA MANURUNG  
NPM. 201803027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)13/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
CAHAYA KEBENARAN DAN KEADILAN(YLBH-  
CKK) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN YANG  
MENGALAMI KASUS PIDANA ( STUDI PADA  
PENGADILAN NEGERI KELAS IB KISARAN )**

**N A M A : JULPAN HARTONO SURIA MANJA MANURUNG**

**N P M : 201803027**

**PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**



**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum.**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.**

**Direktur**



**Prof. Dr. Irena Astuti Kuswardani, M.S.**

**Telah Diuji pada Tanggal 08 Mei 2023**

---

---

**N a m a : JULPAN HARTONO SURIA MANJA MANURUNG**

**N P M : 201803027**



### **Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**  
**Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**  
**Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**  
**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum.**  
**Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**N a m a : JULPAN HARTONO SURIA MANJA MANURUNG**

**N P M : 201803027**

**Judul : PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK  
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang menyatakan,



**JULPAN HARTONO SURIA MANJA  
MANURUNG  
NPM. 201803027**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULPAN HARTONO SURIA MANJA  
MANURUNG  
NPM : 201803027  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN KEADLIAN RESTORATIF DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK (STUDI PADA  
KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



JULPAN HARTONO  
SURIA MANJA  
MANURUNG

## ABSTRAK

### PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAHAYA KEBENARAN DAN KEADILAN ( YLBH-CKK ) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN YANG MENGALAMI KASUS PIDANA ( STUDI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IIA KISARAN )

**Nama** : Julpan Hartono Suria Manja Manurung  
**NPM** : 201803027  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.H

YLBH-CKK belum dapat memenuhi seluruh kewajibannya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini ditunjukkan fakta bahwa banyak individu berpenghasilan rendah, kekurangan akses terhadap bantuan hukum dalam masalah pidana. Rumusan masalah penelitian ini didasarkan pada: 1) UU apa yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum di Indonesia, 2) Bagaimana peran YLBH-CKK bagi masyarakat miskin yang terlibat kasus pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran), 3) Kendala apa saja yang dihadapi YLBH-CKK dalam menghadapi orang miskin tersangkut kasus pidana. Metode deskriptif digunakan untuk penelitian ini, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk analisis data. Menurut temuan penelitian, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum YLBH-CKK memberikan bantuan hukum kepada warga yang menghadapi kasus pidana mengajukan permohonan bantuan, disertai dengan bukti identitas diri dan surat keterangan miskin dari pemerintah setempat. Hambatan YLBH-CKK terhadap masyarakat miskin adalah sebagai berikut: Adanya advokat yang meminta bayaran kepada klien penerima bantuan hukum tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku agar memiliki pemahaman yang benar tentang pemberian bantuan hukum disarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih intensif. YLBH-CKK harus mempekerjakan advokat yang berintegritas tinggi. Selain itu, pemerintah harus menambah jumlah dana yang dialokasikan ke YLBH-CKK untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

**Kata Kunci:** Peranan, YLBH-CKK, Masyarakat Miskin, Kasus Pidana

## ABSTRACT

### ***THE ROLE OF THE TRUTH AND JUSTICE LIGHT LEGAL ASSISTANCE INSTITUTION (YLBH-CKK) IN THE COMMUNITY POOR THAT EXPERIENCE CRIMINAL CASES (STUDY IN CLASS IIA STATE COURT)***

**Name** : Julpan Hartono Suria Manja Manurung  
**NPM** : 201803027  
**Study Program** : Master in Law  
**Supervisor I** : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum  
**Supervisor II** : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.H

*YLBH-CKK has not been able to fulfill all of its obligations to provide legal aid to the poor. This is demonstrated by the fact that many low-income individuals lack access to legal aid in criminal matters. The formulation of this research problem is based on: 1) What laws regulate the provision of legal aid in Indonesia, 2) How is the role of YLBH-CKK for the poor involved in criminal cases (Study at Class IIA District Court Kisaran), 3) What obstacles are faced by YLBH-CKK in dealing with poor people involved in criminal cases* Descriptive method is used for this research, while qualitative method is used for data analysis. According to the research findings, the provision of legal aid to the poor is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid..YLBH-CKK provides legal aid to citizens facing criminal cases, submitting an application for assistance, accompanied by proof of identity and a certificate of poverty from the local government.YLBH-CKK's obstacles to the poor are as follows: In order to have a correct understanding of the provision of legal aid, it is recommended that more intensive socialization be carried out.YLBH-CKK should employ advocates with high integrity. In addition, the government should increase the amount of funds allocated to YLBH-CKK to provide legal aid to the poor.

*Keywords: Role, YLBH-CKK, Poor Communities, Criminal Cases*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum Terang Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap Masyarakat Miskin. Mengalami Perkara Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA). Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Program Pascasarjana adalah telah selesainya tesis ini.

Peneliti telah menerima bimbingan dari berbagai sumber selama proses penulisan ini, termasuk sumber material, spiritual, informasi, motivasi, dan administrasi. Oleh karena itu, penulis harus mengucapkan terima kasih kepada:

1. M.Eng., Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Si., menjabat sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr.Ir. Ibu Prof Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area adalah Retna Astuti K. MS.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area adalah Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH.
4. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan arahan kepada pencipta dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dalam kapasitasnya sebagai Pembimbing II, Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH, telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

6. Keluarga tercinta kedua orang tua dan istri tercinta dr Syafrida handayani Marpaung, anak saya Adiva Hafiza Manurung yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.

7. Teman-teman semuanya terdaftar di Program Studi Pasca sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Penulis memahami bahwa dalil postulat ini sebenarnya memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan ide dan reaksi yang bermanfaat dari para pembaca untuk perbaikannya. Besar harapan saya semoga ini dapat bermanfaat bagi pemerintah serta kemajuan ilmu pengetahuan.

Medan, Mei 2023

Penulis

Julpan Hartono Suria Manja Manurung

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konsep.....	20
1.7. Metode Penelitian.....	21
1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	22
2. Tipe dan Jenis Penelitian.....	22
3. Data dan Sumber Data .....	23
4. Metode Pendekatan .....	23
5. Alat Pengumpulan Data .....	23
6. Analisis Data .....	24
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	25

2.1. Bantuan Hukum .....	25
2.2. Masyarakat Tidak Mampu .....	36
2.3. Pos Bantuan Hukum.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK).....	48
3.2. Pengadilan Negeri Kisaran.....	52
3.3. Kasus yang Pernah Ditangani YLBH-CKK.....	53
3.4. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kasus Pidana Pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
4.1. Masyarakat Masih Kurang Memahami UU Bantuan Hukum..	69
4.2. Tidak Ada Pembatasan Yang Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum.....	71
4.3. Adanya Advokat Yang Meminta Pembayaran.....	72
4.4. Lemahnya Pengawasan Terhadap Advokat .....	74
4.5. Kurangnya Alokasi Dana Dari Pemerintah.....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
5.1. Kesimpulan .....	79
5.2. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam Pembukaan UUD 1945, aspirasi rakyat Indonesia dituangkan dengan sangat rinci. Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa adalah sebagian dari cita-cita tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan hak-hak yang harus dimiliki setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu hak yang sangat diperhatikan oleh pemerintah adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan HAM dalam konstitusinya karena Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Salah satu prinsip terpenting dari negara demokrasi adalah perlindungan hak asasi manusia. Sejak era reformasi, setiap aspek HAM universal telah diakui sebagai HAM nasional dan dilindungi oleh negara. Karena memuat rumusan hak asasi manusia yang sangat komprehensif, maka UUD 1945 merupakan salah satu konstitusi yang paling komprehensif dengan ketentuan perlindungan hak asasi manusia. Aspek-aspek umum HAM yang dimasukkan ke dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut: hak-hak yang berkaitan dengan prosedur peradilan (procedural rights), seperti berikut: hak untuk mendapatkan prosedur hukum yang layak selama penahanan, penggeledahan, dan penggerebekan, serta selama proses peradilan.

Setelah amandemen, beberapa kebebasan bersama yang terkait dengan keadilan ditambahkan ke dalam UUD 1945, termasuk hak untuk menikmati kepastian hukum yang adil dan kebebasan dari penderitaan. Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan, jaminan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). penyidikan (perawatan) perkara pidana yang dijamin oleh UUD 1945 berikut pembetulannya. Kebebasan bersama dilindungi oleh UUD 1945 dari penyiksaan atau perlakuan lain yang mengabaikan faktor manusia, termasuk penyiksaan terhadap tersangka. Artinya setiap orang berhak atas kebebasan yang dikenal dengan hak istimewa hukum dalam sistem hukum. Kebebasan tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di bawah pengawasan hukum.

Jadi, setiap orang, bahkan mereka yang diduga atau dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, perlu dilindungi hak asasinya. Hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (sebagai tersangka atau terdakwa) perlu diperhatikan karena dengan menyandang status sebagai tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana, seseorang berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang mengurangi hak asasinya. . Dalam mengawasi kasus pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa berhadapan dengan kepolisian mulai dari ahli materi pelajaran, analisis hingga memilih di bawah pengawasan pengadilan. Meskipun tersangka seringkali tidak memiliki pengetahuan hukum, mereka menghadapi tersangka atau terdakwa sendirian dengan ketegasan dan kekuatan, membawa barang-barang.

Dalam setiap kasus kriminal, wajar jika semua orang yang menghadapi kasus kriminal termasuk tersangka dianggap berbakat secara sah. Namun, kenyataannya tersangka adalah pengacara biasa yang bersaing dengannya. Sudah sewajarnya, tersangka tanpa pengetahuan hukum yang memadai akan sangat sulit mendapatkan hak asasinya yang fundamental, yang wajib dilindungi oleh negara. Karena rata-rata tingkat pendidikan mereka yang rendah, masyarakat miskin tentu saja kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan hukum. Ini terutama berlaku untuk orang miskin. Karena rendahnya tingkat informasi hukum, maka lebih penting untuk melindungi kebebasan yang sah dari penduduk yang tidak beruntung. Salah satu kebebasan tersebut adalah pilihan untuk mendapatkan pelayanan dan keamanan hukum, khususnya pilihan untuk mendapatkan bimbingan hukum. Asosiasi pemandu yang sah, juga disebut sebagai LBH, memberikan panduan dan layanan yang sah. Hak tersangka untuk mendapat pendampingan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan: Sesuai dengan hukum acara, tersangka atau terdakwa berhak, untuk kepentingan pembelaannya, mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih. penasihat hukum sepanjang waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. hukum".

Akibatnya, organisasi bantuan hukum sangat penting dalam mendapatkan keadilan, terutama bagi tersangka yang menjalani sistem peradilan pidana. Karena dengan adanya LBH, tersangka dapat menggunakan haknya sebagai tersangka. Selain itu, tersangka akan menjalani prosedur hukum yang benar dan adil akibat LBH. Mereka akan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Undang-undang yang mengatur pemberian bantuan hukum adalah 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut ayat 1 Pasal I: Penerima bantuan hukum menerima layanan hukum cuma-cuma dari pemberi bantuan hukum. Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): Kelompok atau perseorangan yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah sebagai berikut: Pemberi pramuwisata yang sah adalah pramuwisata yang sah atau perhimpunan daerah setempat yang memberikan penyelenggaraan pramuwisata yang sah. Pasal 10 huruf e menentukan tanggung jawab pemberi bantuan hukum, yaitu sebagai berikut: Kecuali ada alasan hukum yang sah, pemberi bantuan hukum wajib menyediakan penerima bantuan hukum menurut syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai. terselesaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20, pemberi bantuan hukum juga dilarang menerima pembayaran, yang meliputi: Adalah melawan hukum bagi pemberi bantuan hukum untuk menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau dari pihak lain yang perkaranya sedang ditangani. .

Berikut salah satu lembaga bantuan hukum yang telah membantu mereka yang membutuhkan: Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Lembaga Bantuan Hukum Terang Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) yang berdiri pada tahun 2018 memberikan layanan bantuan hukum gratis. Namun, YLBH-CKK belum sepenuhnya berhasil memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak orang berpenghasilan rendah tetap tidak dapat menerima bantuan dari organisasi bantuan hukum dalam kasus pidana, serta fakta bahwa mereka yang terlibat dalam hukum



tetap bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran karena kurangnya pendanaan dari pemerintah. Alhasil, untuk kepentingan umum, penulis melakukan penelitian yang menghasilkan judul untuk nya.: **Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kasus Pidana di Pengadilan Negeri Kelas IB Kisaran.**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum tentang pemberian bantuan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran) ?
3. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Kisaran) ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang pemberian bantuan hukum di Indonesia.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Kisaran).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) terhadap masyarakat miskin yang mengalami kasus pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Kisaran).

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif, seperti:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penyelesaian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi ilmu pengetahuan yang ada maupun membantu kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.
  - B. Diharapkan juga bahwa ini akan memberikan kontribusi untuk pengetahuan teoritis hukum pidana yang ada, khususnya yang berkaitan dengan peran Lembaga Bantuan Hukum untuk Terang Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) dalam memerangi orang-orang miskin yang menghadapi pidana perkara di Pengadilan Negeri Kelas IB Kisaran
2. Manfaat Praktis
  - a. Tesis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang menulis tentang peran Lembaga Bantuan Hukum untuk Terang Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) bagi masyarakat miskin yang menghadapi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IB Kisaran.

B. Penyelesaian tesis ini bermanfaat tidak hanya bagi para advokat tetapi juga bagi instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Terutama membantu pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap advokat yang memberikan bantuan hukum.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif, seperti:

1. Manfaat Teoritis a. Penyelesaian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi ilmu pengetahuan yang ada maupun membantu kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana.

B. Diharapkan juga bahwa ini akan memberikan kontribusi untuk pengetahuan teoritis hukum pidana yang ada, khususnya yang berkaitan dengan peran Lembaga Bantuan Hukum untuk Terang Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) dalam memerangi orang-orang miskin yang menghadapi pidana perkara di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA.

2. Manfaat Praktis a. Tesis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang menulis tentang peran Lembaga Bantuan Hukum untuk Terang Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) bagi masyarakat miskin yang menghadapi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran.

B. Penyelesaian tesis ini bermanfaat tidak hanya bagi para advokat tetapi juga bagi instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Terutama membantu pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap advokat yang memberikan bantuan hukum.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Pertimbangan teoritis harus menyertai setiap proyek penelitian. Tujuan teori adalah untuk menjelaskan bagaimana gejala tertentu mengarah pada proses tertentu. Kerangka teori berfungsi sebagai landasan teori atau pendukung teori dalam membangun atau meningkatkan kebenaran masalah yang dianalisis. Kerangka teoritis ide atau sudut pandang, teori, dan berfungsi sebagai panduan yang dapat disetujui atau ditolak.

Menurut Satjipto Raharjo, hukum berfungsi sebagai alat pelindung kepentingan manusia. Hukum melindungi keuntungan individu dengan mendistribusikan kapasitas kepadanya untuk bertindak dalam struktur kecenderungannya. Dalam arti ditentukan oleh keluasan dan kedalamannya, pembagian kekuasaan ini dilakukan secara terukur. Hak mengacu pada kekuatan ini. Namun, tidak setiap kekuatan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai hak, dan hanya kekuatan tertentu yang menjadi dasar untuk memberikan hak kepada individu tertentu.

Menurut Allots, hukum sebagai suatu sistem adalah proses komunikasi. Akibatnya, hukum menghadapi masalah yang sama ketika mengirim dan menerima pesan sebagai sistem komunikasi lainnya. Keberadaan hukum sebagai fungsi mandiri yang membedakan kelompok sosial atau komunitas politik itulah yang membedakannya. Itu dibuat oleh orang-orang yang kompeten dan bertanggung jawab secara sah. Sebuah sistem hukum lebih dari sekedar aturan; juga memiliki institusi seperti fasilitas dan prosedur.

Hipo yang sangat baik digunakan dalam pemeriksaan ini adalah hukum dan ketertiban. Sementara itu, teori keadilan sosial sebagai teori tengah, dan teori kepastian hukum sebagai teori terapan.

A. Dalam bukunya Negara Hukum, Tahri Azhari memaparkan teori negara hukum sebagai berikut:

Plato dan Aristoteles adalah orang pertama yang mengusulkan gagasan tentang negara hukum ketika mereka menulis konsep Nomio, makalah usia tua ketiga mereka. Plato berpendapat pengaturan hukum yang sehat adalah dasar dari administrasi negara yang efektif. Aristoteles, murid Plato, memberi gagasan tentang negara hukum bahkan lebih percaya ketika dia mengatakan bahwa konsep Nomoi dapat dianggap sebagai model negara hukum.

Pengertian nomokrasi, yang berasal dari kata Yunani nomos dan cratos, juga dihubungkan dengan gagasan, cita-cita, atau konsep negara berdasarkan hukum. Pemikiran tersebut terkait dengan konsep rechtsstaat dan the rule of law. Kata nomokrasi dapat disamakan dengan demos dan cratos atau kratien dalam sistem berbasis suara. Nomos berarti standar, sedangkan cratos adalah kekuatan. Sebuah norma atau hukum dibayangkan sebagai faktor penentu dalam pelaksanaan kekuasaan.

Akibatnya, konsep negara hukum atau asas bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi sangat erat kaitannya dengan nomokrasi. Bahwa menurut Kansil:

Dalam istilah bahasa Inggris yang dibuat oleh A.V. Tidak pasti, ini dapat dikaitkan dengan standar hukum dan ketertiban yang dibuat di AS ke dalam bahasa Hukum

dan ketertiban, dan bukan bahasa Manusia. Hukum itu sendiri, bukan orangnya, yang benar-benar penting sebagai seorang pemimpin. Jelas ditunjukkan dalam Nomoi Plato, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, bahwa konsep nomokrasi sebenarnya telah dikembangkan cukup lama sejak zaman Yunani Kuno.

Menggunakan istilah Jerman yaitu *rechtsstaat*, Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain mengembangkan konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental. Sebaliknya, tradisi Anglo-Amerika mendasarkan konsep *rule of law* pada A.V. Terobosan *The Rule of Law* dari Dicey. Immanuel Kant mengatakan bahwa masalah pembatasan kekuasaan penguasa dan perlindungan hak asasi manusia adalah dua hal yang menyebabkan berkembangnya prinsip negara hukum. Fredrich Julius Stahl mengatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu bagian dari negara hukum yang perlu dilindungi. Ia juga mengatakan bahwa gagasan negara hukum, yang disebutnya *rechtsstaat*, memiliki empat bagian penting:

1. Keamanan kebebasan bersama
2. 3. Pembagian kekuasaan 4. Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbadan hukum.

Bahwa, menurut Utrecht:

Perkembangan cabang-cabang hukum tata negara yang dikenal dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara juga dipengaruhi oleh transformasi gagasan negara hukum klasik menjadi konsep hukum modern. Hukum dikategorikan menurut

sejumlah konsep teoretis, dan konsep teoretis hukum ini berkembang di masyarakat. Negara hukum formal disebut juga negara hukum klasik dan negara hukum material disebut juga negara hukum modern merupakan dua teori konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Selain itu, Utrecht menegaskan bahwa:

Konsep hukum formal dan sempit, khususnya dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, merupakan inti dari negara hukum formal. Sebaliknya, negara jenis kedua, yaitu negara hukum material yang lebih baru, juga mencakup gagasan tentang keadilan. Mengingat hal ini, Wolfgang Friedman membuat perbedaan antara negara hukum dalam arti materialnya, yang juga dikenal sebagai negara hukum yang adil, dan negara hukum dalam arti formalnya, yang mengacu pada kekuasaan publik yang terorganisir. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa keadilan tidak serta merta terwujud secara substantif dalam konsepsi negara hukum, apalagi pemahaman masyarakat tentang hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konsep hukum formal dan aliran pemikiran hukum material. Dapat dipastikan bahwa pemahaman yang berkembang tentang suatu negara hukum juga bersifat kaku dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif jika hukum dipahami dalam pengertian peraturan perundang-undangan semata.

#### b. Teori Keadilan Sosial

Dasar dari kehidupan sosial yang beradab adalah keadilan. Hukum dibuat agar setiap orang dalam masyarakat dan penyelenggara negara dapat

mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial yang kuat dan mencapai tujuan bersama, atau sebaliknya, sehingga tidak mengganggu aturan hukum. Kerugian keadilan akan menyebabkan tatanan sosial terganggu jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau larangan dilanggar. Keadilan perlu ditegakkan untuk memulihkan tatanan sosial. Tingkat keparahan setiap pelanggaran akan dipertimbangkan.

Memang, keadilan adalah konsep abstrak. Pengertian keadilan, di sisi lain, mencakup makna perlindungan hak, persamaan, dan kedudukan di hadapan hukum serta prinsip proporsionalitas antara kepentingan sosial dan individu. Sifat abstrak keadilan karena juga ditentukan oleh suasana sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma lain dalam masyarakat. Keadilan tidak selalu bisa lahir dari rasionalitas. Akibatnya, hukum positif tidak selalu dapat mengakomodir sifat keadilan yang dinamis.

Keadilan, yang didasarkan pada prinsip bahwa semua orang adalah sama di depan hukum (*equality before the law*), pada dasarnya berarti mengembalikan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menempatkan penekanan yang lebih besar pada keadilan mungkin perlu mempertimbangkan hukum masyarakat, yang mencakup kebiasaan dan ketentuan hukum tidak tertulis. Dalam memilih asas keadilan sebagai dasar untuk memutus perkara yang dihadapi, hakim harus dapat mengakomodir semua kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis dan ketentuan hukum dalam alasan dan pertimbangan hukumnya.



Secara umum, keadilan sosial sering diartikan sebagai pemerataan manfaat dan biaya kerjasama sosial, terutama yang diwujudkan dalam negara. Filsafat politik, atau bagian dari filsafat praktis yang melihat bagaimana politik dibentuk oleh prinsip-prinsip moral, berfokus pada keadilan sosial. Prinsip-prinsip yang mengatur distribusi keuntungan dan kerugian terkait dengan gagasan keadilan sosial. Dalam konteks keadilan distributif, teori keadilan berusaha merumuskan prinsip-prinsip keadilan sosial atau lebih spesifiknya adalah pemerataan yang adil.

Egalitarianisme berfungsi sebagai dasar bagi sebagian besar teori keadilan sosial kontemporer. Will Kymlicka dalam bukunya tentang hipo ekuitas bahwa nilai utama atau dasar dari spekulasi ekuitas yang dia pelajari adalah libertarian. Teori-teori ini berbagi beberapa kesamaan dalam titik awalnya, tetapi interpretasi mereka terhadap substansi persamaan berbeda. Mengenai hipo populisme, berikut pernyataan dari Will Kymlicka:

Nilai utama dari setiap teori adalah kesetaraan. Masing-masing adalah teori egaliter. Penegasan semacam ini jelas salah, jika yang kita maksud dengan hipo populis adalah hipo yang menjunjung tinggi pengiriman gaji yang setara. Namun, konsep memperlakukan orang secara setara merupakan konsep kesetaraan yang lebih mendasar dan abstrak dalam teori politik. Konsep persamaan yang lebih mendasar ini dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Dalam pengertian ini, sebuah teori dikatakan egaliter jika mengakui bahwa kepentingan semua anggota masyarakat sama pentingnya. Dengan kata lain, teori egaliter menuntut agar pemerintah memperlakukan

warganya secara setara. Akibatnya, konsep kesetaraan yang abstrak dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara tanpa harus menganjurkan kesetaraan di bidang tertentu, seperti kebebasan, peluang, pendapatan, atau kekayaan. Teori yang berbeda tidak setuju tentang jenis kesetaraan yang dibutuhkan oleh gagasan yang lebih abstrak untuk memperlakukan setiap orang secara setara.

Harus diakui bahwa keadilan distributif tidak dapat mengabaikan kebutuhan dan kemampuan. Namun, masalah juga muncul ketika pedoman ini digunakan sebagai satu-satunya alasan untuk mengakui keadilan distributif. Ada dua jenis kritik yang perlu dipertimbangkan. Pertama, karyawan tidak akan termotivasi untuk bekerja keras jika kebutuhan adalah satu-satunya kriteria untuk menjalankan pemerataan pendapatan. Orang tahu persis apa yang mereka butuhkan sebelum mulai bekerja, sehingga gaji atau upah yang mereka peroleh sudah pasti. Penghasilannya tidak akan berubah apakah dia bekerja keras atau malas. Perekonomian akan stagnan dan produktivitas kerja akan menurun akibat sistem tunjangan karyawan yang hanya didorong oleh kebutuhan. Ini benar, seperti pengetahuan umum, di negara-negara yang dulunya komunis.

Kemampuan sebagai satu-satunya pembenaran untuk memecah pekerjaan adalah subjek kritik kedua. Orang dapat dengan mudah menerima prinsip ini, khususnya dalam sosialisme komunis totaliter, ketika negara membagi pekerjaan di antara mereka. Jika seseorang mampu menjadi pilot dan negara membutuhkan para profesional ini, dia harus menerima posisi ini sebagai

profesinya. Namun, ia belum tentu berminat menjadi pilot. Pendekatan untuk melatih keadilan sosial atau distributif ini mengabaikan hak individu salah memilih karyanya sendiri.

Berikut ini harus ditekankan mengenai konsep Rawls tentang keadilan sosial:

Masyarakat idealnya, yang dia sebut sebagai masyarakat yang tertata dengan baik, berfungsi sebagai landasan keadilan sosial. Dia percaya bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat di mana semua pihak dapat menyepakati konsep keadilan sosial untuk pemerintahan yang efektif. Secara khusus, masyarakat di mana terdapat institusi sosial fundamental dan penerimaan serta pengetahuan bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama. Hal ini sesuai dengan konsep sentral teorinya yang disebut sebagai keadilan sebagai kewajiban. Menurut teori ini, prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil kesepakatan antara individu-individu yang rasional, bebas, dan setara dalam situasi awal yang adil.

#### c. Teori Kepastian Hukum

“Predictability” dapat dicapai dengan kepastian hukum, menurut teori kepastian hukum Roscoe Pound. Sementara itu, Van Kant menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan setiap orang. bahwa pemberian kepastian hukum kepada masyarakat merupakan tanggung jawab hukum.

Bahwa, seperti yang ditunjukkan oleh Utrecht:

Kepastian hukum ada dua macam, pertama berarti masyarakat mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berarti masyarakat dilindungi secara hukum dari kesewenang-wenangan pemerintah karena mengetahui segala aturan yang bersifat umum. bahwa individu dapat tunduk pada negara.

Cara berpikir yuridis-sombong, yang bergantung pada cara berpikir positivistik di bidang regulasi dan secara umum akan memandang regulasi sebagai sesuatu yang mandiri dan bebas, merupakan sumber dari pendidikan kepastian legitimasi ini. Hukum tidak lebih dari seperangkat aturan bagi mereka yang menganut aliran pemikiran ini. Menurut penganut aliran ini, tujuan hukum hanya untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam hukum karena ia hanyalah suatu aturan hukum yang bersifat umum. Menurut Ali, sifat umum aturan hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum hanyalah kepastian, bukan mencapai keadilan atau kemaslahatan.

Iustitia berasal dari bahasa Latin yang berarti adil, yang berarti: tidak memihak, berpihak pada yang benar dan pantas, dan tidak berdasarkan iseng. Dari berbagai definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep keadilan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan hubungan manusia; Individu harus memperlakukan satu sama lain secara adil, tanpa bias atau pilih kasih, sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya; sebaliknya, setiap orang menerima perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Keadilan, menurut Aristoteles, adalah kemungkinan tindakan manusia. Antara memiliki terlalu banyak eksternal dan tidak cukup eksternal, kelayakan adalah jalan tengah. Dua ujung ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Setiap individu harus mendapatkan barang atau hasil yang serupa jika mereka memiliki kesamaan ukuran yang sama. Pelanggaran terhadap proporsi ini, jika tidak seimbang, akan mengakibatkan ketidakadilan.

Keadilan, pada tingkat tertentu, memuaskan keinginan individu. Bentuk keadilan tertinggi adalah mengabdikan keinginan sebanyak mungkin orang. John Rawls berpendapat bahwa keadilan dimulai dengan dua prinsip:

1) Gagasan bahwa setiap orang harus memiliki hak dan tanggung jawab yang sama; 2) Pemikiran bahwa perbedaan status sosial dan ekonomi masih adil sepanjang menguntungkan semua pihak.

Karena tidak ada ajaran atau doktrin agama, filosofis, atau moral yang diakui oleh semua warga negara, John Rawls menegaskan bahwa konsep keadilan politik harus menjadi landasan bagi keadilan yang diakui dalam masyarakat demokratis. Rawls menegaskan bahwa ada dua perspektif berbeda yang dipegang oleh warga negara mengenai konsep keadilan komunitas:

a) Gagasan atau landasan keadilan politik yang terkenal dapat dilihat di satu bagian; Dan (b) komponen tambahan yang meliputi ajaran dan doktrin keadilan yang paripurna.

Menurut Rawls, setiap warga negara akan memutuskan sendiri bagaimana mengaitkan konsep-konsep politik dan landasan-landasan keadilan

yang terkenal dengan cara pandang mereka terhadap seluruh ajaran dan doktrin keadilan dalam kaitannya dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

Aspek yang paling krusial dari tujuan hukum adalah manfaatnya. Hal pertama yang perlu ditentukan ketika membahas tujuan hukum adalah apakah hukum itu mempunyai tujuannya sendiri atau hanya tujuan manusia saja. Manusia tidak bisa mengincar hukum; sebaliknya, itu adalah salah satu alat yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai tujuan. Kemampuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia menunjukkan tujuannya; Hukum memiliki tujuan yang harus dipenuhi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata “manfaat” dapat berarti “untuk” atau “manfaat”.

Menurut teori utilistik, salah satu tujuan manfaat hukum ini adalah memastikan sebanyak mungkin orang bahagia. Menurut teori ini, tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memaksimalkan kebahagiaan dan kesenangan orang banyak. Teori ketidakseimbangan ini diamati oleh Jeremy Bentham. Utrecht menawarkan tiga tanggapan terhadap teori ini sebagai hasilnya:

- 1). tidak memiliki pengaturan di mana masalah tertentu dapat dipertimbangkan secara adil.
- 2). Karena informasinya umum, perhatikan informasi yang bermanfaat saja.
- 3). Tidak terpengaruh oleh sentimen hukum dan sangat individualistis.

Masyarakat mengantisipasi bahwa penegakan atau implementasi hukum akan menghasilkan keuntungan. Karena hukum adalah untuk orang, itu harus digunakan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dengan cara tertentu. Jangan hanya beranggapan bahwa penerapan atau penegakan hukum akan menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut Jeremy Bentham yang dikutip oleh Mohamad Aunurrohim, hukum hanya dapat diakui sebagai hukum jika bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang.

Menurut Satjipto Rahardjo, kalau kita lebih condong ke hold pada nilai kepastian hukum atau dari segi peraturan, nilai keadilan dan kegunaan akan segera bergeser. karena regulasi itu sendiri berdampak signifikan terhadap pentingnya kepastian. Pertanyaan apakah peraturan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat tidak dapat diselesaikan. Hal ini selain mengutamakan nilai kepastian hukum. Demikian pula, memusatkan perhatian hanya pada nilai guna akan menggeser nilai keadilan dan kepastian hukum karena nilai guna didasarkan pada sejauh mana hukum berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pula pergeseran nilai guna dan kepastian akan terjadi jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan. Hal ini disebabkan nilai keadilan tidak selalu sejalan dengan nilai guna atau kepastian hukum, dan nilai keadilan tidak berhubungan dengan nilai guna atau kepastian hukum. Konsekuensinya, kita harus mampu membandingkan ketiga nilai tersebut atau menghasilkan kompromi yang proporsional yang selaras, seimbang, dan selaras dengan ketiganya..

## 2. Kerangka Konsep

Salah satu aspek terpenting dari teori adalah konsep, yang berfungsi sebagai jembatan antara yang abstrak dan yang nyata dalam penyelidikan ini. Definisi operasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ide karena mereka menggabungkan abstraksi umum dari hal-hal tertentu. “Konsep adalah abstraksi dari suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah ciri peristiwa, keadaan, kelompok, atau individu tertentu” begitulah yang dikatakan Burhan Ashshofa tentangnya.

Konsep penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- A. Peran adalah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam hal tugas atau tanggung jawab.
- B. Salah satu penyedia bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi masyarakat yang memberikan pelayanan bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 16/2011.
- C. Penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran bulanan per orang di bawah garis kemiskinan.
- D. Pidana adalah hukuman yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai sanksi hukum atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana.

## 1.7. Metode dan Penelitian



Metode dan Penelitian adalah dua kata yang membentuk istilah "metode penelitian". Bersama-sama, kedua kata ini membentuk istilah "metode penelitian". Kata Yunani *methodos*, yang berarti "jalan atau menuju suatu jalan", adalah akar kata dari bahasa Inggris *method*. "Kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, dalam upaya mencari jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencantumkan validitasnya," demikian pengertiannya, dikenal dengan istilah metode.

Proses penelitian merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang upayanya dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang terorganisir (sistematis) adalah metode penelitian hukum.

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Yayasan Bantuan Hukum Terang Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) yang berlokasi di Jln, dijadikan sebagai lokasi penelitian. Waktu dan Tempat Penelitian Pengurangan Nyak Dien No 9A Kisaran Sumatera Utara Indonesia dan Pengadilan Negeri Kelas II A Kisaran. Dari Oktober 2022 hingga Desember 2022, penelitian dilakukan.

## 2. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian kualitatif, artinya dilakukan atas dasar analisis mendalam tentang sikap terhadap tindakan masyarakat dari berbagai perspektif. Nilai informasi mengenai suatu temuan tidak bergantung pada angka tertentu; melainkan didasarkan pada fakta bahwa ada gejala yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Karena jumlah partisipan penelitian yang sedikit, penelitian kualitatif tidak memerlukan pemilihan sampel secara acak. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat ciri-ciri individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui penyebaran suatu gejala atau ada tidaknya hubungan antara gejala lain dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum terhadap berlakunya atau dilaksanakannya ketentuan-ketentuan hukum normatif atas suatu peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.

## 3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan informasi pilihan yang meliputi bahan halal esensial, bahan sah tambahan dan bahan sah tersier. Data sekunder adalah jenis data yang diperlukan untuk penelitian normatif. Karena

cakupan data sekunder sangat luas, mencakup segala sesuatu mulai dari surat pribadi dan catatan harian hingga dokumen resmi pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga bantuan hukum merupakan data sekunder.

#### 4. Metode Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan resolusi, yaitu secara spesifik dengan mempertimbangkan atau membedah informasi pilihan sebagai bahan legitimasi tambahan dengan memahami regulasi sebagai sekumpulan aturan atau standar positif dalam susunan regulasi yang mengarahkan eksistensi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sebagai penelitian kepustakaan, atau penelitian terhadap data sekunder.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul Data berikut dikumpulkan untuk penelitian ini:

A. Studi laporan, khususnya dengan berkonsentrasi pada catatan, serta panduan yang diberikan oleh organisasi pemerintah Oler, dan Badan Panduan Resmi dan kantor terkait.

B. Wawancara narasumber Persoalan yang dihadapi adalah peran Lembaga Bantuan Hukum Terang Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma untuk kasus pidana kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA.

## 6. Analisis Data

Analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Analisis kualitatif adalah proses pengelompokan dan menyelidiki data dari penelitian lapangan sesuai dengan kualitas kebenarannya. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi literatur untuk memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan.

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diperoleh data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan. Kemudian, untuk analisis kualitatif selanjutnya dengan menggunakan metode deduktif, data dikumpulkan, dikelompokkan menurut data yang sejenis, dan disusun secara berurutan dan sistematis. Analisis kesimpulan umum atau generalisasi yang dijabarkan menjadi contoh atau fakta konkrit untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut dikenal dengan metode penarikan kesimpulan deduktif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1. Bantuan Hukum**

##### **2.1.1. Pengertian Bantuan Hukum**

Akar kata "bantuan hukum" adalah kata "bantuan" yang berarti bantuan tanpa imbalan, dan "hukum" yang mencakup arti keseluruhan dari aturan atau norma yang berkaitan dengan aspek tertentu dari kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk memelihara perdamaian. . Berikut ini adalah daftar dari beberapa arti untuk bimbingan hukum:

Menurut asal Roberto, ini:

Setiap dan semua layanan hukum yang ditawarkan atau diberikan sering disebut sebagai "bantuan hukum". Komponen bantuan hukum ini adalah pemberian informasi atau pendapat tentang hak, tanggung jawab dalam keadaan tertentu, perselisihan, litigasi, atau proses hukum—dalam bentuk persidangan, semi persidangan, atau yang lainnya.

Menurut C.A., J. Crul, “bantuan hukum” adalah bantuan profesional yang diberikan kepada orang yang ingin menggunakan hak hukumnya dan mendapat perlindungan hukum.

Frans Hendra senada dengan pernyataan Winarta bahwa:

Bantuan hukum merupakan salah satu jenis pelayanan hukum yang dirancang khusus untuk masyarakat miskin yang memberikan pembelaan secara

cuma-cuma baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara dari seseorang yang memahami seluk beluk, asas, dan aturan pembelaan hukum. hak menurut hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution,

Orang-orang yang dianggap “miskin” atau mereka yang berpendapatan rendah, merupakan penerima manfaat utama dari bantuan hukum. Baik di negara maju maupun berkembang, kemiskinan tetap menjadi isu yang menantang untuk diatasi.

Menurut Zulaidi, istilah “bantuan hukum” dan “bantuan hukum” merupakan sinonim dari bantuan hukum. Sebagian besar waktu, pemberian layanan hukum gratis kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus disebut sebagai "bantuan hukum". bagi mereka yang tidak mampu Sementara itu, mereka yang mampu membayarnya menyebut gagasan bantuan hukum sebagai “bantuan hukum”. Orientasi mereka berbeda satu sama lain dalam praktiknya.

Negara Republik Indonesia membedakan dua jenis bantuan hukum: bantuan hukum cuma-cuma dan bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum prodeo adalah bantuan hukum yang diberikan negara kepada orang atau kelompok miskin dengan cara mendanai lembaga pemberi bantuan hukum, seperti organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan organisasi lain yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sedangkan Pendamping Otentik Gratis adalah bantuan yang tulus diberikan oleh Advokat tanpa alasan yang baik yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembina yang secara tegas

menentukan sekutu yang seharusnya memberikan bantuan hukum dengan sia-sia. kepada mereka yang tidak mampu membayar keadilan tetapi menginginkannya. Setiap pengacara Indonesia wajib memberikan bantuan hukum Pro Bono sebagai akibat dari kata "wajib".

Bantuan hukum saat ini diatur dengan cara-cara berikut untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak mereka yang kurang beruntung:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Berhalal.

Proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada penerimanya, baik individu atau kelompok masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum, pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Advokat, paralegal, guru, dan siswa sekolah pascasarjana dapat dipekerjakan oleh pemasok pemandu yang sah yang telah memenuhi prasyarat peraturan ini untuk memberikan non-penuntutan dan sesuai dengan administrasi pemandu yang sah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan Pasal 7 ayat 4 UU Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang Memberikan Bantuan Hukum kepada Orang atau Kelompok Masyarakat Miskin Menyusul Pengesahan UU Bantuan Hukum.

2) UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, UU No.48.

Bantuan hukum disebutkan dalam Bab XI, Pasal 56 dan 57, UU Kekuasaan Kehakiman. "Hak seseorang yang terlibat dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum adalah aturan hukum di atas segalanya

yang berfungsi sebagai pengayom dan pengayom seluruh warga negara disamping menjamin perlindungan hak asasi manusia,” bunyi alinea 1 Pasal 56. Hakikat dan hakikat negara hukum digunakan untuk menjelaskan hal ini. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat 2, negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sebagaimana pembentukan Undang-Undang tentang Petunjuk Sah jo, Pasal 57 ayat (1) dimaklumi bahwa di masing-masing Pengadilan Negeri didirikan Pos Sah Petunjuk bagi para pencari keadilan yang tidak mendapatkan petunjuk yang sah. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi oleh Tentang dengan UU No. 12 Tahun 2005.

3) Peradilan Umum yang Dibentuk dengan Undang-Undang Pasal 68B UU 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara berhak mendapat bantuan hukum, dan negara berhak menanggung biaya bagi orang yang tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat kedudukan yang bersangkutan harus dilampirkan oleh pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengadilan yang bebas dan tidak memihak mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bantuan hukum masyarakat.

4) UU No. Tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan 50 tahun 2009.

Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Ketat mendefinisikan bahwa pembinaan yang sah adalah hak untuk diperoleh oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara yang sah. Selain itu, menurut Pasal 60C, Pos Bantuan Hukum didirikan di setiap Pengadilan Agama untuk



menyediakan para pencari keadilan yang tidak dapat memperoleh putusan inrah dengan pelayanan hukum di semua tingkat peradilan.

5) UU No 59 Tahun 2009, Peradilan Tata Usaha Negara UU 51.

Pasal 57 UU No. 77 menggariskan hak untuk didampingi dan diwakili oleh surat kuasa. 51 Tahun 2009, yang memberikan bantuan hukum di peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, mengacu pada UU No. 60 Pasal 60 UU No. 5 Tahun 1986, sengketa hanya diperbolehkan jika tidak cukup bukti. Pasal 61 juga mengatakan bahwa pengadilan harus memutuskan permohonan dengan cuma-cuma.

6) Pengertian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bantuan Hukum Gratis Advokat dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) UU Advokat. Melalui bantuan hukum, advokat menawarkan klien yang tidak mampu membayar layanan hukum gratis. Setelah itu diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

7) Undang-Undang Nomor tentang KUHAP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Bantuan hukum diatur dalam Bab VI Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka berhak mendapatkan penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan. Kemudian, sesuai Pasal 56, tersangka atau termohon yang diancam pidana mati atau lima belas tahun penjara atau lebih, atau yang tidak tahan dipidana lima tahun atau lebih, harus merekrut penasihat hukum. Tersangka dapat meminta bantuan hukum pada setiap tahap penyidikan, termasuk penyidikan dan persidangan, sejak penangkapan atau penahanannya. Tersangka bergabung dengan

wawasan hukum pada penilaian tingkat spesialis. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 69 s/d 74, Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 156 KUHAP, tersangka hanya pasif mengamati dan mendengarkan pemeriksaan, meskipun penasihat hukum dapat hadir..

### **2.1.2. Hakikat, Fungsi Dan Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum**

Pendekatan yang dilakukan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada klien berpenghasilan rendah pada dasarnya identik dengan konsep pemberian bantuan hukum secara keseluruhan. Khususnya bantuan hukum non litigasi dan litigasi terkait perdata, pidana, dan tata usaha negara. UU No. 4 Bagian 4 menguraikan hal tersebut. 16 Tahun 2011, yang menyelenggarakan:

- 1) Bantuan hukum diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
- 2) Masalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum perdata yang dicakup oleh bantuan hukum pada alinea pertama meliputi baik masalah hukum maupun non hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala sesuatu mulai dari menjalankan kuasa sampai dengan mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan perbuatan hukum lain atas nama penerima bantuan.

Yang membedakan bantuan hukum dengan bantuan hukum pada umumnya adalah orang miskin atau sekelompok orang yang menerimanya secara cuma-cuma. Pasal 5 UU No. 5 menyatakan: Tentang Bantuan Hukum, Pasal 16 Tahun 2011 menyatakan:

1) Menurut pengertian Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan “penerima bantuan hukum” adalah setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara wajar dan mandiri.

2) Daftar hak dasar yang diuraikan dalam ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan usaha, perumahan, dan/atau perumahan.

Organisasi yang memberikan bantuan hukum diperlukan karena sifatnya.

Setidaknya ada empat alasan untuk menawarkan bantuan hukum:

1) Dengan bantuan hukum akan terwujud persamaan di depan hukum. Proses hukum yang adil dan tidak memihak tidak akan terjadi kecuali para pihak yang bersengketa memiliki kedudukan dan kekuasaan yang seimbang, terutama dalam hal pengetahuan dan keterampilan hukum.

2) Jika proses hukum adil dan tidak memihak, semua fakta yang relevan dapat terungkap. Posisi dan kekuasaan yang seimbang dapat mencegah manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran. Konsekuensinya, bantuan hukum membantu upaya menegakkan keadilan substansial melalui sistem hukum yang adil dan tidak memihak;

3) Adanya akses terhadap bantuan hukum memudahkan para pakar, advokat, dan masyarakat umum untuk berinteraksi satu sama lain. Pemahaman dan pengenalan tentang bagaimana menempatkan hukum dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan dikembangkan melalui komunikasi ini. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus diikuti. Jika ada masalah, peraturan yang melanggar hak konstitusional warga negara juga harus diselesaikan melalui jalur hukum. Jika ada masalah, harus diselesaikan melalui jalur hukum. Bantuan hukum

menumbuhkan budaya perilaku taat hukum yang merupakan salah satu ciri utama masyarakat beradab;

4) Ketika masyarakat memahami arti dan peran hukum dan ketertiban, kepatuhan terhadapnya dapat muncul. Pemberdayaan hukum masyarakat akan meningkat dengan pengetahuan ini saja, yang diperlukan untuk menavigasi prosedur hukum, menjaga hubungan hukum, dan bahkan mengkritisi materi dan praktik penegakan hukum.

### **2.1.3. Asas–Asas Dalam Bantuan Hukum**

UU No. 2 Pasal 2 Dasar-dasar bantuan hukum dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:

1) Kewajaran;

Hal ini mengacu pada mengatur hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, tepat, baik, dan teratur.

2) Pemerataan di bawah pengawasan hukum;

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak hukum yang sama dan diperlakukan sama di hadapan hukum.

3) Kejujuran;

yang melibatkan pemberian gratis untuk data yang lengkap, tepat, adil, dan tidak berprasangka untuk mendapatkan jaminan ekuitas mengingat hak istimewa yang ditetapkan.

4) Efisiensi;

yang berarti memanfaatkan sumber daya yang sudah termasuk dalam anggaran untuk memberikan bantuan hukum sebanyak mungkin.

5) Efektivitas;

yang memerlukan penentuan sejauh mana tujuan pemberian bantuan hukum terpenuhi.

6) Akuntabilitas: Masyarakat mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum dan hasil akhirnya.

2.1.4. Asas Hukum Acara Pidana KUHAP memuat beberapa asas, antara lain sebagai berikut:

1) Gagasan bahwa uji coba harus singkat, sederhana, dan murah. Pasal 14(4), 25(4), 26(4), 27(4), dan 28(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menggambarkan konsep ini. Dalam sebagian besar pasal-pasal tersebut, pada umumnya dinyatakan bahwa penyidik, penyidik umum, dan hakim harus secara sah mengeluarkan tersangka atau termohon dari tahanan jika lewat waktu kurungan yang disebutkan dalam pasal yang lalu.

2) Praduga Tidak Bersalah Menurut praduga tidak bersalah, setiap orang yang terlibat dalam kasus pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum keputusan hakim menjadi final dan mengikat. Aturan ini berlaku dalam rangka penegakan hukum pada semua tingkatan, dan penerapannya dapat dibuktikan pada saat tersangka dihadapkan ke pengadilan tanpa terikat.

3) Standar penyisihan terbuka untuk individu secara keseluruhan

Standar ini mengusulkan bahwa dengan pengecualian asumsi ada rencana lain dari kekuasaan yang ditunjuk, pendahuluan dapat diakses oleh masyarakat umum. Perkara tertutup diperiksa dalam perkara kesusilaan atau perkara pidana yang terdakwa masih anak-anak. Namun, persidangan harus tetap dilakukan di depan umum meski hakim sudah memutuskan untuk tidak menggelarnya di depan umum.

4) Kaidah Memperlakukan Semua Orang Sama di Depan Hakim Aturan ini menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hakim karena setiap orang diperlakukan sama di depan hakim.

5) Karena kedudukannya, hakim adalah wakil tetap dari asas keadilan. Hakim yang diangkat sebagai hakim tetap oleh Kepala Negara disebut sebagai hakim “tetap”. Hakim-hakim ini bertugas memeriksa dan memutus perkara.

6) Baik terdakwa maupun tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum. Gagasan ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 69-74, yaitu tentang KUHAP.

7) Aturan Penilaian Hakim Secara Langsung dan Lisan Aturan ini menyatakan bahwa hakim harus mengevaluasi acara pengadilan secara langsung dan lisan terhadap terdakwa dan saksi. Perbedaan antara acara perdata dan pidana terletak pada hal ini. Rencana permainan terhadap norma-norma tersebut diatur dalam Pasal 154 dan 155 Pedoman Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengecualian terhadap aturan ini adalah putusan perkara tanpa hadirnya terdakwa, disebut juga putusan in absentia.

8) Aturan Inkuisitor dan Auditor Aturan Inkuisitor menetapkan bahwa setiap evaluasi harus dilakukan secara pribadi dan rahasia. Sesuai dengan prinsip ini,

tersangka menjadi fokus penyidikan tanpa diberikan hak apapun, seperti akses kepada keluarga atau pendampingan hukum. Seperti yang ditunjukkan oleh standar *accusatoir*, tersangka atau responden yang diperiksa adalah subjek, bukan item. Standar ini menunjukkan bahwa penilaian dilakukan secara jelas kepada publik di mana setiap orang dapat berpartisipasi.

9) Asas Kesempatan Asas kesempatan memungkinkan penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku untuk kepentingan umum. Ini adalah standar yang dianut Indonesia, misalnya seseorang dengan pengetahuan khusus yang merupakan satu-satunya di negara ini karena kemungkinan Jaksa Penuntut Umum akan memutuskan untuk tidak menuntut kejahatan tersebut.

Beberapa asas pokok hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Menunggu Ungkapan “*judex ne producerat ex officio*” menggambarkan situasi dimana semua pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan hak. Hakim, di sisi lain, hanya menunggu klaim hak diajukan kepadanya.
- 2) Hakim Pasif Dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif karena para pihak, bukan hakim, yang menentukan ruang lingkup atau luasnya sengketa yang dibawa ke hadapan hakim untuk pemeriksaan.
- 3) Keterbukaan Persidangan Prinsip ini mensyaratkan keputusan publikperadilan yang adil dan tidak memihak serta pemeriksaan yang adil dalam rangka menjaga objektivitas peradilan dan menjaga hak asasi manusia dalam ranah peradilan.

- 4) Sesuai dengan Pasal 1 Pasal 5 UU 14 Tahun 1970 jo. UU No. Tentang Kekuasaan Hukum, UU No.48 Tahun 2009 (audi et alteram partem).
- 5) Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang menjadi dasar penetapan hasil (Pasal 23 UU No. Tentang Kekuasaan Kehakiman, lihat Pasal 49 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 319 HIR , dan Bagian 618 Rbg.
- 6) Biaya Acara sesuai Pasal 4(2) dan 5(2) UU No. Tentang Kekuasaan Kehakiman lihat UU Publik No.48 Tahun 2009, Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 182 ayat (4) HIR, Pasal 183 ayat (4) HIR, dan Pasal 145 ayat (4) Rgb.
- 7) Tidak Ada Persyaratan Representasi Para pihak HIR tidak perlu menyewa pengacara untuk memeriksa orang tersebut secara langsung di pengadilan. Namun, menurut Pasal 123 HIR dan 147 Rbg, salah satu pihak dapat memilih untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

## **2.2. Masyarakat Tidak Mampu.**

### **2.2.1 Apa Itu Masyarakat Tertinggal?**

Kata bahasa Inggris "sociuc", yang berarti "teman", adalah akar dari istilah "masyarakat". Definisi masyarakat yang lebih spesifik oleh Mac Iver Page menegaskan bahwa masyarakat adalah jaringan dinamis dari hubungan antar pribadi. Itu juga disebut sebagai ikatan kasih sayang yang erat atau kesatuan sosial. Kemudian menurut Koentjaraningrat, masyarakat adalah komunitas yang hidup dari orang-orang yang dibatasi oleh seperangkat tradisi tertentu. Selanjutnya



menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi masyarakat adalah komunitas yang mendorong kebudayaan.

Dimungkinkan untuk sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang bertempat tinggal di suatu lokasi tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga terbentuk suatu kebudayaan serta aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis (adat/norma).

Pasal 5 UU No. 5 Penjelasan tentang fakir miskin atau fakir miskin diberikan oleh UU No. 16 Tahun 2011 sebagai berikut:

1) Menurut pengertian Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan “penerima bantuan hukum” adalah setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara wajar dan mandiri.

2) Menurut ayat 1, hak atas pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, usaha, dan/atau perumahan merupakan hak dasar.

Seseorang atau kelompok dianggap miskin atau dirugikan menurut Pasal 5 UU Bantuan Hukum apabila tidak dapat melaksanakan hak-hak dasarnya secara wajar dan mandiri. Hak atas makanan, pakaian, perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan adalah di antara hak-hak dasar ini.

### **2.2.2. Hak–Hak Masyarakat Tidak Mampu.**

Kebebasan individu yang tertindas dalam memperoleh pertolongan yang sah termaktub dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembinaan Halal, yang meliputi:

- A. Selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut kuasanya, memperoleh bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap;
- B. Memperoleh Bantuan Hukum sesuai dengan Kode Etik Advokat dan/atau Standar Bantuan Hukum; Juga,
- C. Mendapatkan data dan arsip yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan Pedoman Sah sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman.

### **2.3. Pos Bantuan Hukum**

#### **2.3.1. Sejarah Pos Bantuan Hukum**

Menurut Mauro Cappelletti, bantuan hukum sudah ada di masyarakat barat sejak zaman Romawi, ketika itu dianggap sebagai institusi moral. Bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum setelah Revolusi Perancis dengan lebih menekankan pada persamaan hak warga negara untuk membela kepentingannya di pengadilan. Hingga awal abad ke-20, bantuan hukum lebih sering dianggap sebagai pekerjaan yang menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma.

Pergeseran signifikan dalam sejarah hukum Belanda menandai awal sejarah awal bantuan hukum Indonesia. Berdasarkan asas konkordansi, dimana Peraturan Sabda Raja No. Susunan Kebijakan Peradilan dan Peradilan (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie) atau RO, yang memuat peraturan tentang Advokat dan Pengacara pada BAB VI memuat Advokat merangkap Pengacara, pada saat itu Advokat hanya memberikan jasanya dalam proses perdata

dan pidana, juga berlaku di Indonesia. Hal ini juga mengatur lebih rinci mengenai jarak tempat tinggal Advokat antara tiga sampai lima pasal dari tempat

Seseorang yang dapat ditunjuk sebagai Promotor adalah seseorang yang berkewarganegaraan Belanda dan memiliki konfirmasi perguruan tinggi di Belanda atau pengakuan Rechts Hogeschool (RHS) di Jakarta. Selama pendudukan Belanda di Indonesia, advokat biasanya bergelar doktor hukum dan Meester in de Rechten. Pedoman Sah yang dimuat dalam RO Pasal 190 berisi Pendukung, dalam hal ditunjuk oleh badan pengadilan, wajib memberikan bantuan yang sah secara cuma-cuma atau sebagian besar dari tarif pungutan yang bersangkutan.

Pada masa kemerdekaan, Pasal 250 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) memberikan bantuan hukum kepada para terdakwa yang menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kemudian pada saat itu dicanangkan Peraturan No. Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1970, yang mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan tambahan tahun 2951.

Menurut Indische Staatsregeling atau disingkat IS (Peraturan Konstitusi Hindia Belanda) yang mulai berlaku pada tahun 1926 dan mengatur pengelompokan kelompok masyarakat, masyarakat pribumi Indonesia semakin mengalami ketidakadilan. Pasal 163 ayat (1) memuat:

A. Orang Eropa Belanda, serta semua orang non-Belanda dari Eropa, Jepang (berdasarkan perjanjian antara Belanda dan Jepang di bidang perdagangan dan pelayaran), dan orang-orang yang bukan orang Belanda atau orang Eropa lainnya tetapi mengikuti hukum termasuk dalam kategori Eropa. Orang yang tidak berasal dari Belanda tetapi menganut hukum dalam hukum keluarga negaranya, yang

mempunyai sifat dan corak yang sama dengan Belanda, dan keluarga yang pada umumnya sama dengan asas-asas hukum keluarga yang terkandung dalam BW (Amerika, Kanada, Afrika Selatan, Australia, dan orang-orang yang secara hukum keturunan Belanda).

B. Bumi Putra Bumi Putera Semua anggota suku Bumi Putera adalah penduduk asli Indonesia.

C. Asing Timur Setiap individu yang bukan orang Eropa atau Penduduk Asli (Cina, Arab, India, Pakistan, dan sebagainya) termasuk dalam kategori ini.

Burgerlijk Wetboek (BW) yang juga dikenal sebagai Kitab Hukum Perdata dan Wetboek van Koophandel (WvK) yang juga dikenal sebagai Kitab Hukum Dagang adalah dua sumber bantuan hukum yang dimanfaatkan oleh masyarakat pribumi Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Selain peraturan pidana lain yang diberlakukan oleh penjajah Jepang, seperti Osamu Gunrei Nomor 1 Tahun 1942 dalam Pasal 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Dai Nippon untuk Jawa dan Madura (mengenai hal ini dapat dikatakan sama untuk daerah di luar Jawa dan Madura), Wetboek van Strafrecht (WvS), juga dikenal sebagai KUHP, masih berlaku pada masa penjajahan Belanda.

"Untuk sementara, semua instansi pemerintah beserta kewenangannya, undang-undang, dan peraturan dari pemerintahan sebelumnya tetap diakui, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Pemerintahan Militer," bunyi pernyataan tersebut.

Kemudian, Undang-Undang Nomor Tahun Istimewa 1942, yang memuat Osamu Gunrei Nomor 25 Tahun 1944, Tentang Gunsei Keizirei (Tindak Pidana

Pemerintahan Angkatan Darat): Dalam Pasal 47 Gunzei Keizirei, kekuatan Undang-Undang ini berlaku surut; aturan umum mengatur jenis-jenis tindak pidana—kesengajaan, percobaan, perhimpunan, penyertaan, dan rechterlijk grasi. Osamu Seirei Nomor 24 Tahun 1944 membahas tentang pengadilan perdata dan pidana orang Jepang (Nippon).

Hukum pendudukan Belanda masih bisa ditegakkan selama tidak bertentangan dengan militer Jepang. Pada intinya perubahan yang dilakukan pada masa pendudukan Jepang terdiri dari perubahan warna Belanda menjadi warna Jepang dan menghilangkan keistimewaan Belanda dan Eropa lainnya.

Setelah otonomi Indonesia, pentingnya panduan yang sah menjadi lebih luas. Pasal 250 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), yang memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tetap menjadi landasan hukum bantuan hukum pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1940, Zeyle Maker mendirikan Biro Bantuan Hukum bagi Yang Membutuhkan di Rechts Hogeschool (RHS) Jakarta yang dipimpin oleh Alwi St. Osman dan Elkana Tobing. Hal ini menandai awal dari pelebagaan bantuan hukum di Indonesia. Ting Swan Tiong kemudian mendirikan Sin Ming Hui, lebih sering disebut sebagai Tjandra Naya, pada tahun 1953. Kelompok sosial masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa ini memberikan bantuan hukum kepada anggotanya dalam segala hal.

Jadi dalam hal bantuan hukum bagi Tjandra Naya orang tidak terbatas pada kasus-kasus yang menyampaikan hukuman mati, tetapi diberikan dalam banyak kasus, meskipun ada batasan yang berbeda, yaitu bantuan hukum hanya diberikan

kepada kelompok. Cina anjlok. Ting Swan Tiong mengusulkan pada tahun 1962 untuk mendirikan Biro Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tanggal 2 Mei 1963, proposal tersebut disetujui. Setelah berdiri di FH UI pada tahun 1968, Biro Konsultasi Hukum berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974 berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

Posbakum didirikan pada akhir tahun 1970-an atas kemungkinan DPC Peradin Jakarta berada di bawah kekuasaan Yan Apul. Posbakum bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Jakarta untuk menjalankan program kerjanya. Sebagai misi yang harus dijalankan oleh advokat dalam kerangka pro bono publico, Posbakum didirikan atas asas persamaan di depan hukum dan bertujuan untuk membela terdakwa yang tidak mampu membayar biaya advokat. Hakim akan mengarahkan mereka untuk mencari kuasa hukum dari Posbakum karena ketidakmampuan mereka. Posbakum awalnya dimaksudkan sebagai model organisasi bantuan hukum yang didirikan di seluruh Indonesia oleh kelompok advokat yang bekerja sama dengan lembaga peradilan..

### **2.3.2. Pengertian Pos Bantuan Hukum**

Posbakum adalah suatu pelayanan yang didirikan oleh dan hadir di setiap Pengadilan Negeri untuk memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan nasihat, serta penyiapan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata

usaha negara, menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

Posbakum adalah salah satu rencana "Kesetaraan untuk Semua" untuk menawarkan jenis bantuan melalui pemberian nasihat yang sah, menasihati dan menyebabkan klaim bagi orang-orang yang hampir tidak memiliki pengetahuan tentang masalah yang sah dan tidak tahan membayar pengacara untuk menentukan hukum mereka. masalah.

2.3.3. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum Sesuai dengan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945, negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap orang berhak untuk diperlakukan sama menurut hukum, itulah yang dimaksud dengan persamaan di depan hukum. Untuk mendapatkan keadilan melalui peradilan, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa memandang latar belakang (suku, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahir).

Posbakum mendasarkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu pada ketentuan sebagai berikut:

1) UUD 1945 a. Berikut dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan yang adil dan sama di depan hukum, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.”

B. Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945 menjelaskan:

“Untuk mencapai persamaan keadilan, setiap orang berhak mendapat perlakuan dan kemudahan khusus agar memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama.”

C. Berikut ini tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945:

"Negara peduli pada orang miskin dan anak-anak terlantar."

2) Hukum a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa:

1) “Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib mengangkat penasihat hukum bagi mereka dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang yang tidak mampu membayar hukuman lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.”

2) "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sesuai dengan ayat (1) memberikan bantuan cuma-cuma."

B. Hukum Strategi Bersama (HIR/RBG) Pasal 273 RBG menyatakan bahwa pihak yang dirugikan atau termohon yang tidak tahan membayar biaya perkara dapat diperkenankan untuk bersengketa tanpa biaya.

“Barangsiapa ingin berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin berperkara dengan cuma-cuma,” bunyi Pasal 237 HIR.

C. Berikut ini tertuang dalam Pasal 4 UU HAM 1999:



“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas fleksibilitas individu, pertimbangan dan suara hati, pilihan untuk beragama, hak untuk tidak ditindas, pilihan untuk dianggap sebagai individu dan setara di bawah pengawasan hukum, dan hak untuk tidak didakwa.”

D. UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hukum Pasal 56 :

1) "Setiap orang yang menjadi bagian dari suatu kasus berhak mendapatkan bantuan dari pengacara."

2) “Bagi para pencari keadilan yang tidak mampu, biaya perkara ditanggung oleh negara.”

artikel ke-57:

1) “Didirikan Pos Bantuan Hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum di setiap Pengadilan Negeri.”

2) “Sampai putusan perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan cuma-cuma pada semua tingkat peradilan.”

3) “Pos Bantuan Hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

e. “Di setiap pengadilan negeri didirikan pos bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum,” bunyi Pasal 68C Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

2) “Bantuan yang sah sebagaimana disinggung pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkatan pelaksana hukum sampai pilihan yang mengerjakannya memperoleh kekuatan hukum yang bertahan lama.”

3) “Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan posko bantuan hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

F. Berikut dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:

“Bantuan yang Sah adalah pemberian yang sah yang diberikan oleh Penyedia Penuntun yang Sah secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Sah.”

“Bantuan Hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum” tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

4) Pasal 1 AgungPeraturan Peradilan (paragraf 6): Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin di Pengadilan..



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK)

Sejumlah komponen yang saling berhubungan membentuk organisasi nirlaba yang dikenal dengan nama Yayasan Bantuan Hukum Terang Kebenaran dan Keadilan. Yayasan Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (Yayasan YLBH-CKK) dapat ditemukan di Jln. Kurangi Wilayah No 9A Nyak Dien di Sumatera Utara Indonesia

Meskipun tugasnya membantu masyarakat yang terbebani secara ekonomi dan politik, memahami korespondensi perempuan, dan menjaga anak, kehadiran YLBH-CKK sangat bermanfaat dalam menjaga pemerataan. Agar tujuan Pancasila, khususnya undang-undang hak sipil kelima bagi setiap orang Indonesia, dapat dipahami, dan dengan membantu terciptanya standar hukum yang sangat terkenal, keseimbangan di bawah pengawasan hukum, untuk keadilan khusus di bawah pengawasan hukum tanpa mengenali cocok atau tidak layak.

Adapun keadaan seputar pendirian YLBH-CKK adalah sebagai berikut:

kelangkaan advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum gratis.

Yayasan LBH Cahaya dan Keadilan dan organisasi bantuan hukum lainnya didirikan sebagai hasil dari kepedulian seorang advokat terhadap masyarakat pencari keadilan, terutama mereka yang tidak mampu. Karena harus mengeluarkan

banyak uang untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat, sangat sulit bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya.

#### B. Akumulasi kasus tanpa perwakilan hukum.

Itu dan beberapa undang-undang yang mewajibkan kehadiran advokat selama proses pengadilan menekankan pentingnya kehadiran advokat. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Hukum, setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara berhak mendapat bantuan yang sah. Penasihat hukum, lebih sering disebut sebagai "pengacara", memberikan panduan hukum dalam artikel ini. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hukum, tersangka berhak menghubungi pengacara dan meminta bantuan segera setelah ditangkap atau ditahan. Di luar itu, tidak ada hukum. Pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana diatur dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 8 Tahun 1981 sampai dengan orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Selain itu, disebutkan bahwa untuk melaksanakan penyidikan yang tidak memihak dan berimbang, aparat hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak orang tersebut.

#### C. Amanat UUD 1945 Hak ini secara tegas dilindungi oleh Pasal 28D ayat 1 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil,

dan perlakuan yang sama di depan muka hukum." Selain itu, sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 27 UUD: "Berkaitan dengan bantuan hukum, Pasal 27 Ayat 1 menggariskan hak setiap warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama di bidang hukum, khususnya berupa kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum. baik di dalam maupun di luar pengadilan." Tidak ada pengecualian dalam hal hak warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah dan hukum.

Tujuan YLBH-CKK adalah:

- A. Sebagai upaya mengakhiri dominasi negara, mewujudkan kedaulatan rakyat dari perspektif gender melalui transformasi politik ke arah yang lebih demokratis.
- B. Menempatkan sistem hukum yang memastikan masyarakat terlibat dalam semua keputusan politik, terutama yang mempengaruhi kepentingan politik.

Tujuan YLBH-CKK adalah untuk:

- A. Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarkan konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara.
- B. Demokrasi dan keadilan sosial pada semua lapisan masyarakat.
- C. Mendorong individu untuk menumbuhkan sifat kritis mereka saat mereka mengidentifikasi dan mengartikulasikan minat mereka
- D. mendorong pertumbuhan kelompok masyarakat sebagai sarana perjuangan kolektif.
- e. Mendorong kondisi awal yang membawa perubahan yang sah dan terbuka untuk kepercayaan masyarakat

Prinsip YLBH-CKK adalah sebagai berikut:

- A. Pelayanan bagi kelompok yang tidak mampu menerima bantuan hukum baik secara politik maupun ekonomi
- B. Mengontrol karyawan, menegakkan hukum dengan melarang demonstrasi yang melanggar hukum dan tidak mengorbankan kepolisian.
- C. Pengacara selalu memprioritaskan kepentingan kelompok di atas kepentingan mereka sendiri.
- D. Aktivis tidak berhak mengkompromikan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia karena mereka memperjuangkan tujuan dan misi yayasan.

Nilai Kerja YLBH-CKK adalah sebagai berikut:

- A. Ketulusan b. Kurangnya bias
- C. Partisipasi
- D. Terbuka untuk pengawasan e. Bertanggung jawab f. Tanpa kekerasan g. Independen h. Tujuan Topik berikut harus menjadi fokus utama:

- A. Aset dan tanah normal
- B. Isi
- C. Buruh, buruh migran, dan kaum miskin kota.
- D. Wanita dan anak-anak.
- e. Hak warga negara dan politisi atas hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Berikut adalah program kerja untuk YLBH-CKK:

- A. Advokat hukumasi dan hak asasi manusia
- B. Perluasan sumber hukum masyarakat.
- C. Studi dan penelitian
- D. Pengembangan organisasi untuk data dan dokumentasi.

## **3.2. Pengadilan Negeri Kisaran**

### **3.2.1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kisaran.**

Pada tanggal 2 Oktober 1982, Pengadilan Negeri Kisaran didirikan. Batas wilayah Pemerintah Kabupaten Asahan berkurang setelah terbentuknya Pemko Tanjung Balai. Ada 25 kecamatan di Kabupaten Asahan seluas 371.945 hektar yang beribukota di Kisaran.

Kabupaten Batu Bara di sebelah utara, Kabupaten Labuhan Batu dan Toba Samosir di sebelah selatan, Kabupaten Simalungun di sebelah barat, dan Selat Malaka di sebelah timur Kabupaten Asahan.

Pengadilan Negeri Kisaran diresmikan pada tanggal 2 Oktober 1982 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembinaan Peradilan Umum yaitu Bapak M. Roesli, SH. Bapak Burhan Batang Pane Siregar, SH menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang pertama.

Gedung yang menaungi Pengadilan Negeri Kisaran ini bisa ditemui di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 33 Kisaran. Tanah seluas 3769 m<sup>2</sup> telah dikembangkan dengan gedung dan parkir. Gedung Pengadilan Negeri Kisaran terdiri dari dua lantai. Ketua Mahkamah, Hakim, Kepaniteraan, Ruang Arsip, dan Perpustakaan terletak di lantai dua, sedangkan Ruang Rapat Utama dan ruang tata usaha kesekretariatan terletak di lantai satu.

### **3.2.2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kisaran**

Visi Pengadilan Negeri Kisaran adalah:

"Realisasi Pengadilan Negeri Kisaran Agung"



Tanggung jawab Pengadilan Negeri Kisaran meliputi:

1. Menjaga independensi Pengadilan Negeri Kisaran. perwakilan hukum yang adil bagi mereka yang mencari keadilan.
3. meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kisaran.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kisaran.

3.3. Kasus yang Ditangani YLBH-CKK Berikut kasus yang ditangani oleh LBH YLBH-CKK: Putusan Pid nomor 369 Sus/2019/PN.Kis.

Dalam kasus terdakwa Kristina Lase, Pengadilan Negeri Kisaran mengambil keputusan setelah melakukan persidangan pidana sesuai dengan standar prosedur pemeriksaan tingkat pertama. Berikut adalah pokok-pokok tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum:

1. Menyatakan Kristina Lase terbukti bersalah dalam dakwaan tunggal menanam dan memelihara Narkotika Golongan I berupa tumbuhan, sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Terdakwa Kristina Lase harus dihukum sembilan tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 1 bulan kurungan, dikurangi dengan waktu yang dijalani oleh Terdakwa Kristina Lase selama penangkapan dan penahanan atas perintah penahanan;
3. Memberikan bukti berupa:
  - 1 (satu) pohon pot dengan berat bersih 4,22 gram dalam 1 (satu) karung plastik, disita untuk dimusnahkan;

4. menetapkan bahwa Terdakwa Kristina Lase membayar Rp. 5.000 (atau lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa yang pada intinya mengatakan bahwa terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan meminta agar terdakwa dibebaskan. dari semua tuntutan dan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya,

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa sebagai berikut:

1. Mendapatkan Fotokopi Penyidik Publik;
2. Menolak Pembelaan Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Kristina Lase;

Setelah mendengar reaksi Wawasan Sah Penggugat terhadap reaksi Penyidik Publik, yang pada intinya menyatakan bahwa kewaspadaannya tetap ada.

Sehubungan dengan pernyataan tergugat Kristina Lase sebanyak 1 (satu) batang pohon ganja tersebut didirikan oleh penggugat Kristina Lase dan secara konsisten tergugat Kristina Lase memelihara 1 (satu) pohon pot dengan cara disiram dan diberi pupuk kandang. Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dan menghukum perbuatan terdakwa Kristina Lase. Sedangkan menurut penggugat, satu pohon yang diletakkan di atas kandang ayam itu semacam bumbu dapur, padahal pohon itu adalah maryjane.

Putusan pengadilan menyatakan:

1. Terdakwa tersebut di atas, Kristina Lase, tidak dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menahan Terdakwa Kristina Lase dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diumumkan;
4. Mengembalikan kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Memberikan bukti berupa: Satu buah pot atau kantong plastik berisi akar, batang, dan daun ganja, disita untuk dimusnahkan;
6. Membayar biaya pengadilan kepada negara.

#### **3.4. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) Terhadap Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kasus Pidana Pada Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran**

Bantuan hukum diberikan oleh LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011 yang mengacu pada Bantuan Hukum dan disingkat UUBH dalam dokumen ini. Permohonan dari penerima disampaikan langsung kepada pemberi bantuan hukum beserta persyaratan yang ditentukan, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut di bawah ini, untuk memulai proses pemberian bantuan hukum.

1. Permohonan bantuan hukum dari penerima bantuan hukum kepada YLBH-CKK mengawali permohonan bantuan hukum. Siapapun yang terlibat dalam kasus

pidana berhak mendapatkan bantuan hukum. Wawancara berikut menunjukkan bahwa lembaga akan langsung menerima permintaan bantuan hukum:

Aulia Fatwa Hasibuan, penanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan, menyatakan:

Kami selalu bersedia mengakomodasi orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Tidak ada pengecualian atau diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum.

Sebagai Top of Support Division di Radiance of Truth and Equity Lawful Guide Organization, Rahmad Abdillah menyatakan:

Aplikasi juga harus diserahkan secara tertulis sebelum dapat digunakan sebagai dokumen oleh institusi. Yang terpenting semua persyaratan terpenuhi.

Nelson Lift, SH, MH menegaskan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA:

Saya perhatikan bahwa organisasi menanggapi setiap permintaan publik dengan segera dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut terlihat jelas bahwa YLBH-CKK selalu siap untuk memenuhi permintaan bantuan yang diajukan oleh daerah setempat, dan tidak ada segregasi maupun pemisahan dalam kaitannya dengan SARA. Permohonan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang pemohon dapat melengkapi

persyaratan dan menyertakan permohonan tertulis yang ditujukan khusus kepada YLBH-CKK.

Salah satu persyaratan yang digariskan dalam UUBH adalah identitas pemohon bantuan hukum. Berikut adalah hasil dari wawancara topik ini:

Aulia Fatwa Hasibuan, penanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan, menyatakan:

Bagian mendasar dari aplikasi untuk panduan yang sah adalah pemeriksaan kepribadian. Oleh karena itu, kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah atau bentuk identifikasi lainnya harus ditunjukkan sebagai bukti identitas oleh pemohon.

Menurut Rahmad Abdillah, Ketua Bidang Advokasi LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan, pemohon bantuan hukum harus memiliki identitas yang jelas, seperti nama dan alamat. Persyaratan verifikasi identitas harus dipenuhi sebelum organisasi dapat melapor ke pemerintah.

Nelson Lift, SH, MH menegaskan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA:

Sudah sewajarnya bantuan hukum hanya diberikan kepada warga negara Indonesia asli yang dapat diketahui identitasnya. Signifikansi identitas dalam meningkatkan peluang WNI menerima bantuan hukum Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemohon bantuan hukum harus menyertakan persyaratan identitas yang lengkap dan jelas saat mengajukan permohonan kepada petugas YLBH-CKK. Karena bantuan yang sah dapat diakses dengan mudah oleh penduduk Indonesia, kandidat harus memberikan bukti kewarganegaraan mereka, seperti

KTP. Selain itu, YLBH-CKK wajib menyampaikan laporan rincian bantuan yang diberikan kepada pemerintah. Salah satu persyaratan penting adalah bahwa identitas penerima harus dicantumkan dalam laporan.

Persyaratan lain yang harus dilampirkan oleh masyarakat pada saat mengajukan permohonan bantuan hukum adalah surat keterangan miskin. Surat kemiskinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang menunjukkan kemiskinan seseorang yang sebenarnya. Berikut adalah hasil dari wawancara topik ini:

Aulia Fatwa Hasibuan, penanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan, menyatakan:

Penerima bantuan hukum harus miskin, dan pemohon harus memberikan bukti kemiskinan mereka dengan sertifikat kemiskinan pemerintah daerah.

Menurut Rahmad Abdillah, Ketua Bidang Advokasi LBH Terang Kebenaran dan Keadilan, pemohon bantuan hukum harus memiliki surat keterangan miskin yang telah ditandatangani oleh pemerintah setempat, biasanya lurah, atau kepala desa, untuk menunjukkan bahwa pemohon benar-benar tidak mampu membayar tagihannya.

Nelson Lift, SH, MH menegaskan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA:

Karena APBN hanya mendanai bantuan hukum bagi masyarakat miskin, persyaratan yang paling penting adalah surat keterangan miskin dari pemerintah daerah.

Surat keterangan miskin yang telah disetujui oleh pemerintah daerah, khususnya kepala desa, lurah, atau camat, dapat disimpulkan dari hasil wawancara. Karena hanya orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum, arti penting sertifikat kemiskinan berasal dari fakta bahwa administrasinya akan menerima porsi anggaran yang lebih besar. Dalam prakteknya, surat wasiat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat diganti dengan kartu sejenis yang diberikan oleh penerima, seperti kartu BLT.

Setelah itu, seperti yang disebut dalam wawancara berikut ini, pemohon diwajibkan menyerahkan laporan lengkap beserta dokumen-dokumen terkait kasus yang menjadi bukti permulaan YLBH-CKK:

Aulia Fatwa Hasibuan, penanggung jawab Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan, menyatakan:

Kami membutuhkan file kasus awal dari pemohon bantuan hukum. Akibatnya, pemohon diminta untuk menyerahkan dokumen terkait kasus.

Rahmad Abdillah, Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Terang Kebenaran dan Keadilan, menyatakan bahwa laporan lengkap harus menyertai permintaan bantuan hukum kepada lembaga untuk memutuskan apakah akan memberikannya.

Sebagai juri di Pengadilan Negeri Kelas IIA Kisaran, Nelson Lift, SH, MH menggugat

:  
ana submitted by the prosecutor to the suspect (recipient of assistance).

Furthermore, YLBH-CKK's task is to defend in court, by giving opinions in accordance with the evidence presented at trial. The results of interviews regarding this matter are as follows:

According to Aulia Fatwa Hasibuan as Head of the Light of Truth and Justice Legal Aid Institute:

Advocates defend themselves in court as an effort to relieve charges against the suspect, and as much as possible also free the suspect from all charges.

According to Rahmad Abdillah as Head of Advocacy at the Light of Truth and Justice Legal Aid Institute

Of course, the ability of an advocate in court to defend himself has been well tested. The institution will provide maximum defense based on the evidence obtained.

According to Nelson Lift, SH, MH as a Judge at the Class IIA Range District Court:

I noticed that LBH is serious in defending every case it handles, even though this still depends heavily on obtaining evidence.

From the results of these interviews it can be explained that YLBH-CKK has made maximum efforts to defend every case handled, although it must be admitted that



this still depends heavily on the evidence obtained or evidence revealed at trial, and also depends on competence. attorney assigned to handle the case. The purpose of each defense is of course to alleviate or even try to acquit the defendant from all criminal charges brought by the public prosecutor. In this case YLBH-CKK provides defense in accordance with the standards as stated in the following interview:

According to Aulia Fatwa Hasibuan as Head of the Light of Truth and Justice Legal Aid Institute:

The defense is carried out according to standards without any distinction between the poor and non-poor people, even though assistance to the poor is carried out without asking for payment.

According to Rahmad Abdillah as Head of Advocacy at the Light of Truth and Justice Legal Aid Institute

There is no discrimination in the provision of defense, meaning that every defense is carried out properly regardless of social status. The poor as recipients of legal aid still receive standard defense.

According to Nelson Lift, SH, MH as a Judge at the Class IIA Range District Court:

The UUPB stipulates that LBH must provide legal assistance in accordance with standards, and must still adhere to a code of ethics. Thus the quality of the defense is not in doubt.

From the interviews above, it can be explained that institutions always provide serious defense without any distinction between the poor and non-poor. Advocating for the poor is still provided according to standards even though they do not provide payment to legal aid providers. This will certainly guarantee the quality of the defense given to the poor who are facing criminal cases.

### 3. Pembiayaan

Selain menjadi pertimbangan dalam memutuskan diterima atau tidaknya pemohon bantuan hukum, pendanaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam pemberian bantuan hukum. Pengumpulan bukti, pembuatan nota pembelaan, dan menghadiri persidangan semuanya memerlukan biaya operasional, jadi pendanaan sangat penting. Berikut adalah hasil wawancara terkait topik ini:

Selaku Ketua LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Aulia Fatwa Hasibuan menyatakan:

Negara bertanggung jawab untuk membiayai pembelaan terdakwa yang mendapat bantuan hukum. Penerima manfaat tidak diharuskan membayar biaya apapun.

Sebagai Ketua Advokasi LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Rahmad Abdillah mengklaim penerima bantuan hukum tidak dipungut biaya apapun; seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. Dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada warga yang menghadapi tuntutan pidana, pemerintah telah membuat anggaran khusus yang dapat digunakan lembaga.

Sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA, Nelson Lift, SH, MH menyatakan:

Sesuai undang-undang, LBH tidak diperkenankan menerima atau meminta bayaran dari penerima bantuan hukum. Pelanggaran pengaturan ini adalah tindak pidana.

Dapat dijelaskan, berdasarkan temuan wawancara di atas, bahwa pemerintah menanggung biaya operasional terkait pemberian bantuan hukum oleh YLBH-CKK kepada orang-orang yang menghadapi tuntutan pidana, yang untuk itu pemerintah telah menetapkan anggaran tersendiri dalam anggarannya. APBN. Meskipun sebenarnya sulit untuk menunjukkan apakah suatu pembayaran terkait dengan kasus yang ditangani atau tidak, namun undang-undang tidak mengizinkan YLBH-CKK untuk menerima atau meminta pembayaran atas biaya operasional yang terkait dengan kasus tersebut.

Namun bukan tanggung jawab pemberi bantuan hukum sebagai lembaga bagi anggota YLBH-CKK untuk menerima pembayaran pribadi dari pemberi bantuan sebagai rasa terima kasih. Berikut adalah hasil wawancara terkait topik ini:

Selaku Ketua LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Aulia Fatwa Hasibuan menyatakan:

Kami berusaha melakukan pengawasan agar penerima manfaat tidak perlu membayar apapun, namun hal ini terkadang tidak berjalan dengan baik.

Sebagai Kepala Bidang Advokasi LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Rahmad Abdillah mengatakan, "Sulit untuk mengawasi interaksi antara petugas lembaga dan

terdakwa yang menerima bantuan hukum." Akibatnya, ada kemungkinan melanggar peraturan yang ada, namun hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab lembaga.

Sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA, Nelson Lift, SH, MH menyatakan:

Sepanjang wajar, tidak perlu terlalu memperhatikan ucapan terima kasih individu LBH dari penerima manfaat.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerima bantuan hukum dapat membayar individu YLBH-CKK sebagai rasa terima kasih, tetapi ini adalah pilihan pribadi. Selain itu, pembayaran berupa ucapan terima kasih tidak perlu dipersoalkan sepanjang masih dalam batas kewajaran, baik dalam jumlah maupun dengan cara yang tidak dipaksakan. Tidak mungkin melanggar hukum untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas hadiah sukarela.

Selain itu, YLBH-CKK tidak dapat menerima permintaan pembelaan dari semua tersangka kriminal karena keterbatasan kemampuannya untuk menyediakan perwakilan hukum bagi klien berpenghasilan rendah karena kurangnya biaya operasional pemerintah. Berikut adalah hasil wawancara terkait topik ini:

Selaku Ketua LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Aulia Fatwa Hasibuan menyatakan:

Karena minimnya anggaran pemerintah, bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin seringkali dibatasi oleh pendanaan.

Sebagai Ketua Bidang Advokasi LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Rahmad Abdillah mengatakan, “Karena faktor biaya, tidak semua permohonan bantuan hukum dapat dipenuhi.” Pembelaan terhadap terdakwa pidana tidak dapat dilaksanakan tanpa biaya operasional yang memadai.

Sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA, Nelson Lift, SH, MH menyatakan:

Meski kemampuan operasional LBH terbatas karena keterbatasan anggaran pemerintah, lembaga ini tentu mampu mencari pendanaan alternatif dari sumber yang sah.

Sangat jelas dari wawancara di atas bahwa anggaran yang disediakan oleh pemerintah tidak cukup untuk membela semua permintaan bantuan hukum yang buruk. Karena keterbatasan operasional di Karena YLBH-CKK, hanya sedikit permintaan pembelaan yang dapat dipenuhi. Sementara YLBH-CKK membutuhkan biaya operasional untuk setiap kegiatan pembelaan, mulai dari pengumpulan bukti hingga pembelaan di pengadilan, penerima bantuan tidak membayar. Berdasarkan wawancara berikut, UUPB menunjukkan bahwa YLBH-CKK dapat menerima dana dari sumber yang tidak mengikat, tetapi ini sangat jarang terjadi:

Selaku Ketua LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Aulia Fatwa Hasibuan menyatakan:

Pembelaan masyarakat miskin sepenuhnya didukung dana pemerintah karena dana hibah bersifat exsangat langka dan tidak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan.

Ketua Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Terang Kebenaran dan Keadilan Rahmad Abdillah mengatakan, dalam dunia komersial saat ini, sulit mendapatkan sumbangan untuk membantu masyarakat miskin karena semua orang tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap pengeluaran.

Sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA, Nelson Lift, SH, MH menyatakan:

Butuh kerja keras dari orang-orang LBH untuk mendapatkan bantuan berupa penghargaan atau hadiah dari berbagai kelompok, untuk mengakui pemolisian semua orang dari daerah setempat. Penting untuk diingat bahwa LBH juga merupakan organisasi penegak hukum.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa hibah atau sumbangan dari masyarakat umum merupakan tambahan sumber pembiayaan pemberian bantuan hukum yang diatur oleh UUPB. Namun karena perkembangan yang semakin komersial, dana ini jarang tersedia. Manfaat yang akan diterima dari setiap pengeluaran dana selalu menjadi pertimbangan bagi dunia usaha.

Menurut wawancara berikut, keadaan tersebut menyebabkan banyak pihak pesimis terhadap kemungkinan mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dan menghalangi

orang-orang miskin untuk mendapatkan jaminan pembelaan hukum, yang dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan hukum:

Selaku Ketua LBH Cahaya Kebenaran dan Keadilan, Aulia Fatwa Hasibuan menyatakan:

YLBH-CKK seharusnya dapat memberikan jaminan yang lebih baik terhadap tegaknya keadilan bagi masyarakat miskin yang sedang menghadapi persoalan hukum; namun, hal ini tidak selalu memungkinkan, dan banyak orang miskin yang tunduk pada kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum di pengadilan.

Sebagai Ketua Bidang Advokasi LBH Terang Kebenaran dan Keadilan, Rahmad Abdillah menegaskan, “Jaksa berusaha memperberat dakwaan. risiko ketidakadilan.”

Sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas IIA, Nelson Lift, SH, MH menyatakan:

Diharapkan keadilan ditegakkan dalam hukum, sehingga masyarakat miskin perlu diberi pembelaan untuk menjamin proses peradilan yang adil.

Berdasarkan apa yang ditemukan dalam wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa jika anggaran pemerintah tidak cukup, orang miskin yang berada dalam kasus pidana dapat menghadapi perlakuan tidak adil di pengadilan. Hal ini disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum selalu berusaha untuk mengajukan tuntutan yang seberat-beratnya terhadap terdakwa. Untuk menjamin proses peradilan yang adil,

pemerintah harus mendanai sepenuhnya advokasi sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan dalam penegakan hukum.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berikut ini dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan:

1. UU No. mengatur tentang pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2, yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pelayanan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, yang biasanya adalah orang atau kelompok miskin. Menurut Pasal 20, pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta bayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terlibat dalam kasus yang ditanganinya.
2. Dengan menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara pidana, Lembaga Bantuan Hukum untuk Terang Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) mempertimbangkan untuk menerima atau menolak permohonan pemohon untuk lembaga tersebut. Permohonan bantuan hukum dari warga yang menghadapi kasus pidana disertai dengan identitas pemohon dan surat keterangan miskin dari pemerintah setempat. Pertolongan yang sah dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti tambahan atas kasus yang dialami oleh termohon (klien mendapatkan tuntunan yang sah) dan memberikan perlindungan di pengadilan, yang motivasinya adalah untuk mengurangi kesalahan atau bahkan membebaskan klien dari segala tuntutan yang didokumentasikan oleh pemeriksa publik. .

3. Orang miskin dibatasi oleh kendala YLBH-CKK: Adanya advokat yang meminta bayaran kepada klien penerima bantuan hukum tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan advokat saat berinteraksi dengan kliennya, dan kurangnya alokasi dana dari pemerintah. Masyarakat terus salah memahami UU Bantuan Hukum dengan menganggap bahwa berurusan dengan lembaga bantuan hukum identik dengan menghabiskan uang dalam jumlah besar. Ada juga advokat yang meminta pembayaran kepada klien penerima bantuan hukum tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, ada advokat yang meminta pembayaran kepada klien penerima bantuan hukum.

## 5.2 Saran

Rekomendasi berikut dibuat oleh penulis sehubungan dengan kesimpulan sebelumnya:

1. Agar masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dapat memahami secara tepat pemberian bantuan hukum dalam UUPB 2, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif. Untuk membatasi jumlah masyarakat yang dapat memperoleh bantuan hukum dari YLBH-CKK, pemerintah perlu mengubah UUPB. Tujuan dari pembatasan tersebut adalah untuk mencegah residivis memiliki akses ke layanan hukum yang didanai pemerintah.
3. YLBH-CKK harus mendaftarkan para advokat dengan kejujuran yang tinggi untuk menangani guide yang sah bagi orang miskin, sehingga pengurusan guide yang sah benar-benar dapat diselesaikan tanpa membebankan biaya kepada klien yang mendapatkan guide yang sah.

4. Selain itu, pemerintah harus menambah jumlah uang yang dialokasikan ke YLBH-CKK untuk tujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan kasus pidana..



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdurrahman, *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 2013.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Gunawan, Ari H., *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 2010.
- Jauhariah, Firman Freddy Busroh, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Unsri Press, Palembang, 2014.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Kymlicka, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*, terj. Agus Wahyudi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- MD, Moh. Mahfud, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2015.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Nainggolan Marsudin, *Teori-Teori Hukum Pidana*, Universitas Jayabaya Jakarta: tanpa tahun.
- Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES Jakarta, 2007.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.
- Rasuanto Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas. Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2014.
- Rawls John, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara* terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006.
- Rawls John, “*A Theory of Justice (1972)*” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2008.
- Rawls John, “*Political Liberalism (1993)*” dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Salman Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Sampara Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.

Seokanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio – Yuridis* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Jakarta 2012.

Winarta Frans Hendra, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo Jakarta, 2010.

Zulaidi, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012 .

### **Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana .

### **Jurnal :**

Handayani, Tri Astuti, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.1, 2015 .

Nabila, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Pujiarto, Iwan Wahyu, Kalo Syafrudin, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dikaitka Dengan Undang – Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Arena Hukum, Vol.5 No.3 2015, hlm 323 – 328.

Ramdan Ajie, *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2016.

Wafi, Mahmed Atrasina, *“Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Miskin Dalam Proses Peradilan Pidana. (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)*, Universitas Unissul, Semarang, 2016.

**Internet / Website :**

Aunurrohim, Mohamad, *“Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”* dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 5 Juli 2022.

[www.purnama-bgp.blogspot.com](http://www.purnama-bgp.blogspot.com)

